



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tiga sasaran hasil utama pelaksanaan program reformasi birokrasi yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik, diperlukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

b. bahwa pembangunan zona integritas harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Perusahaan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang

- Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pasaman Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.
6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PERUMDA adalah perusahaan umum daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat melalui penyertaan modal dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk lainnya diserahkan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pejabat/Pegawai adalah Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara,

Calon Pegawai Negeri Sipil, Dewan Komisaris BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

9. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
10. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
11. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu Perangkat Daerah atau unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.
12. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu Perangkat Daerah atau unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.
13. Tim Pembangunan Zona Integritas adalah tim yang bertugas melakukan identifikasi dan pembinaan terhadap Perangkat Daerah atau unit kerja yang akan diusulkan memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
14. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas adalah tim yang mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan Zona Integritas di Perangkat Daerahnya atau unit kerjanya.
15. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah atau Unit Kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
16. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang mempunyai tugas melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. Tim Penilai Nasional terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai acuan bagi seluruh Pimpinan PD dan PERUMDA dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/Menuju WBBM; dan
- b. mendorong upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan Pembangunan ZI adalah:

- a. meningkatkan komitmen bersama dalam pencegahan korupsi;
- b. meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap ketentuan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- c. meningkatkan pengetahuan dan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun ZI Menuju WBK/Menuju WBBM;
- d. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi;
- e. mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; dan
- f. meningkatkan pelayanan dan kepercayaan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur:

- a. tahapan pembangunan Zona Integritas;
- b. syarat dan mekanisme penetapan PD berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pembiayaan; dan
- e. evaluasi dan pelaporan.

BAB II PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pasal 5

- (1) Pencanaan Pembangunan ZI berupa deklarasi/ pernyataan dari Kepala PD dan Kepala PERUMDA bahwa PD dan PERUMDA yang dipimpinnya siap membangun ZI.
- (2) Pencanaan Pembangunan ZI dilakukan setelah pimpinan PD dan/atau PERUMDA yang seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
- (3) Pencanaan pembangunan ZI pada PD dan/atau PERUMDA dilaksanakan secara resmi oleh Bupati yang dihadiri oleh pejabat K/L/B/I terkait sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan sebagai calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian.
- (5) Bagi PD dan PERUMDA yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, harus melanjutkan/melengkapi setelah pencanaan pembangunan ZI.
- (6) Pencanaan Pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (7) Penandatanganan Piagam Pencanaan Pembangunan ZI oleh Kepala PD dan PERUMDA disaksikan oleh Bupati dan unsur masyarakat.
- (8) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berasal dari unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha.
- (9) Naskah deklarasi/pernyataan Pencanaan Pembangunan ZI bagi Kepala PD dan/atau PERUMDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PROSES PEMBANGUNAN ZI MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI DAN MELAYANI

Pasal 6

- (1) Pembangunan ZI pada PD dan/atau PERUMDA dilaksanakan oleh Tim Pembangunan ZI Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Pembangunan ZI Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Kepala PD dan/atau Kepala PERUMDA membentuk Tim Kerja Pembangunan ZI.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat dokumen rencana pembangunan ZI dengan memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Menuju WBK/Menuju WBBM.
- (3) Dokumen rencana Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. komponen hasil sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Komponen pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. manajemen perubahan;
 - b. penataan tatalaksana;
 - c. penataan manajemen sumber daya manusia;
 - d. penguatan akuntabilitas kinerja;
 - e. penguatan pengawasan; dan
 - f. peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (5) Komponen hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; dan
 - b. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- (6) Dokumen rencana kerja pembangunan ZI ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD dan/atau Kepala PERUMDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD dan/atau Kepala PERUMDA.

Pasal 8

- (1) Target prioritas dalam dokumen rencana kerja pembangunan ZI harus dituangkan dalam bentuk rencana aksi.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap tahun dan memuat target capaian bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tim kerja pembangunan ZI PD dan PERUMDA membuat laporan atas capaian target dari rencana aksi setiap bulan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Tim Pembangunan ZI Kabupaten.

BAB IV TIM PENILAI INTERNAL

Pasal 9

- (1) Inspektorat membentuk TPI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Keanggotaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) TPI menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati.

BAB V
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PERANGKAT DAERAH
BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

Pasal 10

- (1) Tim Pembangunan ZI melakukan proses identifikasi terhadap PD dan/atau PERUMDA yang berpotensi berpredikat menuju WBK dengan memperhatikan beberapa persyaratan sebagai berikut:
 - a. setingkat eselon II sampai dengan eselon III;
 - b. memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis dalam melakukan pelayanan publik;
 - c. dianggap telah melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik; dan
 - d. mengelola sumber daya yang cukup besar.
- (2) PD atau PERUMDA terpilih yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi sebagai ZI berpredikat menuju WBK, diusulkan kepada TPI untuk dilakukan penilaian mandiri (*self assesment*).
- (3) TPI melakukan penilaian mandiri (*self assesment*) terhadap PD atau PERUMDA terpilih yang berpotensi sebagai ZI berpredikat menuju WBK yang akan ditetapkan untuk diusulkan memperoleh predikat WBK.

Pasal 11

- (1) TPI memberikan rekomendasi kepada Tim Pembangunan ZI Kabupaten terhadap PD atau PERUMDA yang dinilai untuk diusulkan mendapat predikat WBK.
- (2) Usulan untuk mendapat predikat WBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi nilai sebagai berikut:
 - a. memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75;
 - b. nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan minimal 3,5.

Pasal 12

- (1) Tim Pembangunan ZI Kabupaten mengusulkan PD atau PERUMDA berpredikat Menuju WBK kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi apabila telah memenuhi syarat nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk dilakukan reuiu.
- (2) Usulan reuiu dengan melampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Apabila hasil reuiu memenuhi syarat WBK, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat WBK.
- (4) Apabila hasil reuiu belum memenuhi nilai minimal WBK, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merekomendasikan agar unit kerja tersebut dilakukan pembinaan.

Pasal 13

- (1) Penetapan predikat WBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila setelah penetapan terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak terpenuhinya lagi indikator bebas dari korupsi maka predikat WBK dapat dicabut.

- (3) Pencabutan predikat WBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat.
- (4) Pencabutan predikat WBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PERSYARATAN PENGAJUAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

Pasal 14

- (1) Tim Pembangunan ZI melakukan proses Identifikasi terhadap PD dan/atau PERUMDA yang berpotensi berpredikat Menuju WBBM.
- (2) Proses identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap PD dan/atau PERUMDA yang sebelumnya telah mendapatkan predikat WBK.
- (3) PD dan/atau PERUMDA berpredikat WBK berpotensi Menuju WBBM, diusulkan kepada TPI untuk dilakukan evaluasi dan penilaian kelengkapan persyaratan.
- (4) TPI melakukan evaluasi terhadap PD dan/atau PERUMDA berpredikat WBK dan berpotensi Menuju WBBM.

Pasal 15

- (1) TPI memberikan rekomendasi kepada Tim Pembangunan ZI Kabupaten terhadap PD dan/atau PERUMDA berpredikat WBK yang dinilai untuk diusulkan Menuju WBBM.
- (2) PD dan/atau PERUMDA berpredikat WBK yang diusulkan untuk mendapat predikat WBBM apabila memenuhi nilai sebagai berikut:
 - a. memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85;
 - b. memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5; dan
 - c. memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 16.

Pasal 16

- (1) Tim Pembangunan ZI Kabupaten mengusulkan PD atau PERUMDA berpredikat WBK kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Penilaian terhadap PD dan/atau PERUMDA berpredikat WBK yang diusulkan untuk mendapat predikat WBBM dilakukan oleh TPN.
- (3) Apabila hasil evaluasi TPN memenuhi syarat WBBM, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menetapkan PD dan/atau PERUMDA tersebut berpredikat WBBM.
- (4) Apabila hasil evaluasi TPN tidak memenuhi nilai minimal WBBM, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merekomendasikan Bupati agar PD dan/atau PERUMDA tersebut dilakukan pembinaan.

Pasal 17

- (1) Penetapan PD dan/atau PERUMDA berpredikat WBBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Apabila setelah penetapan terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak terpenuhinya lagi indikator birokrasi bersih dan melayani maka predikat WBBM dapat dicabut.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Tim Pembangunan ZI Kabupaten melakukan pembinaan secara intensif terhadap PD dan/atau PERUMDA ZI dengan cara memberikan asistensi dan layanan konsultasi.
- (2) Pembinaan dilakukan atas 6 (enam) komponen pengungkit dan 2 (dua) komponen hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5).
- (3) PD dan/atau PERUMDA berpredikat WBK dilakukan pembinaan dalam rangka mempertahankan predikat WBK serta memperoleh predikat Menuju WBBM.
- (4) PD dan/atau PERUMDA ZI yang telah memperoleh predikat WBBM tetap dilakukan pembinaan dalam rangka mempertahankan predikat WBBM.
- (5) Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat atas pelaksanaan Pembangunan ZI dan Kinerja WBK/WBBM yang telah ditetapkan pada PD dan/atau PERUMDA.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Pembangunan ZI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ZI dan kinerja WBK/WBBM dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penelaahan laporan dan pengolahan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan.
- (3) Laporan oleh Bupati disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengenai:
 - a. telah dilaksanakannya pencaangan pembangunan ZI baik pada Pemerintah Daerah maupun pada PD dan/atau PERUMDA;
 - b. telah ditetapkannya PD dan/atau PERUMDA yang berpredikat WBK; dan
 - c. hal lain terkait proses pembangunan ZI.


BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 11 Mei 2020
BUPATI PASAMAN BARAT,



YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 11 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 23

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 23 Tahun 2020

TANGGAL : 11 Mei 2020

TENTANG : PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



.....(nama PD atau PERUMDA).....

DEKLARASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PADA HARI INI TANGGAL BULAN TAHUN..... SAYA,
.....(nama lengkap)..... SELAKU KEPALA(nama PD atau PERUMDA).....

BESERTA SELURUH PEGAWAI DI LINGKUNGAN(nama PD atau PERUMDA).....

BERKOMITMEN

BAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH

DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME,

.....(nama PD atau PERUMDA).....

SIAP MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN MENUJU

WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

(NAMA TEMPAT), TANGGAL BULAN..... TAHUN

KEPALA(nama PD atau PERUMDA).....

(NAMA LENGKAP DAN GELAR)

BUPATI PASAMAN BARAT,

YULIANTO

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 23 Tahun 2020

TANGGAL : 11 Mei 2020

TENTANG : PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



.....(nama PD atau PERUMDA).....

PIAGAM PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PADA HARI INI TANGGAL BULAN TAHUN..... SAYA,
.....(nama lengkap)..... SELAKU KEPALA(nama PD atau PERUMDA).....

BESERTA SELURUH PEGAWAI DI LINGKUNGAN(nama PD atau
PERUMDA).....

BERKOMITMEN

MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
KHUSUSNYA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK

(NAMA TEMPAT), TANGGAL BULAN..... TAHUN
BUPATI PASAMAN BARAT, KEPALA

(nama lengkap dan gelar)

(nama lengkap dan gelar)

INSPEKTORAT,

DISAKSIKAN OLEH:

TIM PEMBANGUN
ZONA INTEGRITAS,

UNSUR MASYARAKAT,

(nama lengkap dan gelar)

(nama lengkap dan gelar)

(nama lengkap dan gelar)

BUPATI PASAMAN BARAT,

YULIANTO

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. (dan seterusnya yang relevan).....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada(nama PD dan/atau PERUMDA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

KEDUA : Maksud dan tujuan ditetapkannya Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

1. Rencana Kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas/Kecamatan/Perumda (sebutkan) dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas; dan
2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan(nama PD dan/atau PERUMDA).


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

BUPATI PASAMAN BARAT,


YULIANTO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 23 Tahun 2020
 TANGGAL : 11 Mei 2020
 TENTANG : PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
(NAMA PERANGKAT DAERAH ATAU PERUMDA).....
 TAHUN (diisi tahun berkenaan)

KOMPONEN	TUJUAN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET CAPAIAN			
				B01	B02	B12
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PENGUNGKIT							
B. HASIL							

Keterangan :

1. Kolom (1) Diisi dengan Komponen Pengungkit;
2. Kolom (2) Diisi dengan Tujuan dari Komponen Pengungkit;
3. Kolom (3) Diisi dengan sebagaimana disebutkan dalam kolom (1);
4. Kolom (4) Diisi dengan uraian rincian rencana pelaksanaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kolom (3); dan
5. Kolom (5) sampai dengan Kolom (8) Diisi dengan target penyelesaian dari kolom (4).

BUPATI PASAMAN BARAT,


 YULIANTO